

## **A. PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU (MUTASI)**

### Jalur Mutasi

- a. Jalur mutasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk luar Sleman, dan dari dalam/luar Sleman bagi anak guru.
- b. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru penduduk luar Sleman yang mengikuti kepindahtugasan orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga atau perusahaan berbadan hukum dan anak guru dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK)
- c. Mutasi tugas orang tua/wali merupakan:
  - a) Mutasi tugas dari luar Kabupaten Sleman dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Sleman; dan
  - b) Mutasi tugas dari luar Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Surat Keputusan/penugasan mutasi paling lama diterbitkan 1 Juli 2025.
- e. Asal Sekolah Dasar wajib dari luar Kabupaten Sleman.
- f. Apabila Sekolah Dasar berasal dari dalam Kabupaten Sleman, perpindahan sekolah calon murid baru harus sesuai dengan surat keputusan/penugasan mutasi orang tua paling lama diterbitkan 1 Juli 2025.
- g. Dalam hal calon murid baru mengikuti wali dibuktikan dengan akta perwalian dari pengadilan minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan murid baru.
- h. Tugas belajar/izin belajar tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur mutasi.
- i. Dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.
- j. Persyaratan Dokumen Jalur Mutasi sebagai berikut:
  - a) Bukti pengajuan akun;
  - b) Fotokopi Kartu Keluarga;
  - c) Fotokopi Akta Kelahiran;
  - d) Surat keterangan lulus;
  - e) Surat keterangan hasil belajar/rapor asli;
  - f) Surat Keterangan Hasil TKA asli;
  - g) Surat Keterangan Hasil TKAD asli;
  - h) Fotokopi Surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum;
  - i) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dari pejabat yang berwenang bagi Pendaftar anak guru; dan
  - j) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.